

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Hukum suatu negara dimaksudkan untuk memberikan keadilan kepada seluruh warga negara tersebut. Situasi yang adil juga merupakan wujud pemenuhan hak asasi manusia. Sebab, menjamin seluruh hak asasi manusia yang dimiliki rakyat berarti mewujudkan keadilan dalam masyarakat dan mentaati hukum. Asas keadilan di Indonesia dijelaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi pada alinea keempat: "Oleh karena itu, penjajahan di dunia tidak selaras dengan kemanusiaan dan keadilan sehingga harus dihapuskan". Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28H ayat (2) mengatur hak setiap orang atas fasilitas dan perlakuan khusus agar memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama serta mencapai keadilan yang setara.

Lebih lanjut, hak-hak penyandang disabilitas juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Hak Penyandang Disabilitas melalui *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*. Undang-undang ini dirancang untuk menjunjung tinggi martabat semua penyandang disabilitas sebagai komponen penting dan untuk memajukan, membela, dan memastikan kesetaraan hak dan kebebasan fundamental mereka. Menurut UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, seseorang dianggap memiliki disabilitas jika memiliki keterbatasan jangka panjang yang

berhubungan dengan fisik, mental, intelektual, dan / atau sensorik. waktu, juga merujuk pada seseorang yang mengalami keterbatasan dalam coping. Ketika mencoba bekerja sama secara penuh dan efektif dengan warga negara lain berdasarkan persamaan hak, lingkungan hidup mungkin menghadapi hambatan dan kesulitan.

Penyandang disabilitas digolongkan juga sebagai salah satu kelompok rentan. Kelompok rentan yakni kelompok yang paling sering menerima perlakuan diskriminasi dan hak-haknya sering tidak terpenuhi.¹ Padahal kesetaraan dalam hak-hak penyandang disabilitas telah diatur dalam beberapa instrument hukum baik nasional maupun Internasional.² Penyandang disabilitas dibedakan menjadi dua kategori. Kategori yang pertama, disabilitas fisik yaitu orang yang mengalami penurunan mobilitas atau daya tahan tubuh, yang mempengaruhi sistem otot, pernapasan, atau saraf, serta gangguan dalam beraktivitas. Disabilitas fisik terdiri dari tunadaksa, cacat leher, cacat jari, cacat tangan, cacat punggung, tunanetra, tunarungu, tunawicara. Kedua, disabilitas non fisik yaitu gangguan pada kondisi mental ataupun sikap yang bisa terjadi karena faktor dari lahir bahkan terjadi karena penyakit seperti tunagrahita, autisme dan hiperaktif.³

¹ Frichy Ndaumanu, *"Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab Dan Pelaksanaan Oleh Pemerintah Daerah"*, Jurnal Ham, Volume 1 Nomor 1, 2020, Kementerian Hukum dan HAM RI, Kupang, hlm. 133.

² Dina Lusiana Novita Sari, *"Ketersediaan Fasilitas Yang Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Bangkalan Madura"*, Journal Inicio Legis, Volume 3 Nomor 2, 2022, Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, Tarakan, hlm. 109.

³ RR. Putri A. Priamsari, *"Hukum Yang Berkeadilan Bagi Penyandang Disabilitas"*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Volume 48 Nomor 2, 2019, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 216.

Menurut Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Penyandang disabilitas di Indonesia terdapat 14,2 persen atau berjumlah 30,38 juta jiwa. Salah satu kabupaten di Indonesia yakni di Kabupaten Pati, data yang diperoleh dari data Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Jawa Tengah tahun 2023, penyandang disabilitas dari tuna netra berjumlah 626 jiwa, tuna rungu atau wicara 517 jiwa, tuna daksa atau cacat tubuh sebanyak 1,968 jiwa, cacat mental retardasi 543 jiwa, dan tuna laras berjumlah 409 jiwa, sehingga total keseluruhan berjumlah 4.063 jiwa penyandang disabilitas di Kabupaten Pati.

Kebanyakan penyandang disabilitas memiliki keterbatasan yang lebih besar dibandingkan masyarakat pada umumnya, karena penyandang disabilitas menghadapi berbagai kendala dalam melakukan aktivitas sehari-hari, termasuk dalam menggunakan fasilitas umum. Fasilitas Umum adalah fasilitas yang disediakan untuk kepentingan umum dalam arti memperlancar kegiatan masyarakat sehari-hari dan dipergunakan untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan.⁴ Jalan raya, jalan desa, saluran air, jembatan, *fly over*, trotoar, tempat pembuangan sampah, halte, alat penerangan umum dan lain sebagainya merupakan contoh dari fasilitas umum.⁵

Berdasarkan Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 diatur bahwa “semua penyandang disabilitas, lanjut usia, ibu hamil, dan anak berhak atas fasilitas dan perlakuan khusus”

⁴ Muladi, “*Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep & Implikasinya Dalam Perspektif Hukum Dan Masyarakat*”, PT Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 255.

⁵ Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, “*Fasos Dan Fasum Ciptakan Kenyamanan Permukiman*”, <https://pu.go.id/berita/fasos-dan-fasum-ciptakan-kenyamanan-permukiman>, tanggal diakses 3 Oktober 2023.

termasuk aksesibilitas terhadap hak khusus diantaranya memberikan perlindungan dan pelayanan sosial dalam perspektif kemandirian dan kesetaraan. Persyaratan tersebut adalah untuk menciptakan pelayanan yang memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendapat perhatian yang lebih besar dari pemerintah. Kebutuhan aksesibilitas penyandang disabilitas membantu menjamin partisipasi dan hak mereka dalam berbagai bidang kehidupan sosial.⁶

Penyandang disabilitas seringkali mengalami kesulitan dalam mengakses haknya atas layanan publik terkait pendidikan, pekerjaan, transportasi, fasilitas umum seperti tempat ibadah, fasilitas rekreasi, dan menjamin haknya atas kesetaraan di hadapan hukum.⁷ Keterbatasan-keterbatasan inilah yang menjadi kendala utama bagi penyandang disabilitas untuk hidup mandiri atau tidak bergantung pada orang lain, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menjelaskan bahwa disabilitas memiliki hak yang sama dalam Jalan menuju kemakmuran, mandiri dan tidak diskriminatif.

Lebih lanjut, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, khususnya tentang jaminan hak dan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan penyandang disabilitas, menyatakan bahwa persamaan hak dan kesempatan hidup dan penghidupan. Sebagai penyandang disabilitas, segala kekurangan yang dibawa oleh

⁶ Suwardi Sagama, "*Tanggung Jawab Pemerintah Daerah di Kalimantan Timur Terhadap Fasilitas bagi Penyandang Disabilitas*", *Fenomena*, Volume 12 Nomor 2, 2020, Fakultas Syariah IAIN Samarinda, Samarinda, hlm. 200.

⁷ Muladi, *Op. Cit*, hlm. 257.

disabilitas tentu akan menghambat kemampuan seseorang dalam beraktivitas dalam kehidupan. Hak-hak penyandang disabilitas harus dilindungi. Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyandang Disabilitas, menyebutkan mengenai hak aksesibilitas untuk penyandang disabilitas meliputi hak mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik dan mendapatkan akomodasi yang layak.

Para penyandang disabilitas Kabupaten Pati masih mendambakan ruang akses inklusif. Pemerintah Kabupaten Pati membentuk Unit Layanan Inklusi Disabilitas (Lidi). Pasal 1 ayat 20 menjelaskan bahwa Unit Layanan Disabilitas adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas. Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) BPBD Pati Martinus Budi Prasetya menjelaskan bahwa penyandang disabilitas dibentuknya kepengurusan layanan inklusi disabilitas karena mereka merupakan salah satu kelompok yang rentan menjadi korban diskriminasi hak-hak mereka.⁸

Pelaksana Tugas (Plt) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Pati, Riyoso, memberikan tanggapan terkait fasilitas umum untuk disabilitas di Kabupaten Pati. Riyoso menunjukkan bahwa untuk fasilitas umum sudah ada beberapa trotoar di Kabupaten Pati yang ramah bagi para penyandang disabilitas. Menurut Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Pati terkait fasilitas umum untuk jenis

⁸ Martinus Budi Prasetya, “*Wawancara Pribadi*”, Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar), 20 Februari 2024, BPBD Kabupaten Pati.

dan jumlah fasilitas umum bagi penyandang Disabilitas di Kabupaten Pati dapat dilihat pada tabel berikut :⁹

Tabel 1.1
Jenis dan Jumlah Fasilitas Umum Bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Pati

No	Jenis Fasilitas Umum	Jumlah
1	Jalur pemandu khusus penyandang disabilitas	31
2	Ruang tunggu khusus penyandang disabilitas	21
3	Toilet khusus penyandang disabilitas	24
4	Tempat parkir khusus penyandang disabilitas	15
5	Jalur sirkulasi khusus penyandang disabilitas	8
6	Jalur Pendestrian khusus penyandang disabilitas	28

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pati, 2023

Tabel di atas merupakan tabel mengenai jenis dan jumlah fasilitas umum bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Pati. Beberapa fasilitas umum untuk penyandang disabilitas baik di perkantoran maupun di tempat umum yang ada di Kabupaten Pati sudah disediakan, namun menurut beberapa narasumber yang sudah di wawancarai oleh penulis, ternyata masih ada beberapa fasilitas umum yang belum ramah bagi difabel, misalnya penyediaan loket khusus, tangga khusus ke lantai dua gedung, *ramp area*, akses trotoar, *traffict light*, penyeberangan jalan, serta fasilitas ramah difabel lainnya.

⁹ Riyoso, “Wawancara Pribadi”, Pelaksana Tugas (Plt) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Pati , 2 Oktober 2023, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati (DPUTR).

Padahal menurut Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas berhak mendapatkan aksesibilitas dan endapatkan akomodasi yang layak dalam fasilitas umum. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pati, Indriyanto, juga menegaskan bahwa kurang inklusifnya sarana prasarana fasilitas publik sehingga akhirnya belum sesuai dengan harapan, khususnya bagi para penyandang disabilitas.¹⁰ Perlu kesadaran bagi para pemerintah maupun masyarakat bahwa penyandang disabilitas memang memiliki resiko tinggi di jalan raya maupun di lingkungan luar, maka perlu pula pemahaman untuk memberi fasilitas yang aman dan mudah diakses bagi para penyandang disabilitas.¹¹

Anggota DPRD Kabupaten Pati dari Komisi B, Narso juga mendorong pemenuhan fasilitas publik yang ramah terhadap penyandang disabilitas. Narso menilai bahwa fasilitas umum yang disediakan Pemerintah Kabupaten Pati masih belum memadai. Narso juga berharap bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Pati meningkatkan fasilitas umum baik di lingkungan sekolah, pusat kesehatan, layanan publik maupun ditempat kerja.

Narso juga menjelaskan bahwa penyandang disabilitas di Kabupaten Pati juga memiliki hak-hak yang harus tetap dipenuhi sebagai warga negara Indonesia sehingga perlu ditingkatkan penyediaan fasilitas umum bagi

¹⁰ Indriyanto, "Wawancara Pribadi", Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pati, 4 September 2023, Dinas Sosial Kabupaten Pati.

¹¹ Yeni Wulansari, "Implementasi Kebijakan Perlindungan Dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas (Studi Aksesibilitas Bangunan Umum Di Stasiun Malang Kota Baru)", Publika. Volume 9 Nomor 1, 2021, Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, hlm. 308.

mereka.¹² Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 112 ayat 1 dan 2 Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyandang Disabilitas:

1. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, sarana dan prasarana fasilitas umum yang telah ada sebelumnya dan belum sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, wajib disesuaikan paling lama 2 (dua) tahun.
2. Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Harkat dan martabat manusia dihormati dan dijunjung tinggi oleh Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah harus menyediakan layanan yang berkualitas bagi para penyandang disabilitas agar mereka dapat menjalani kehidupan yang layak di masyarakat. Hal ini sejalan dengan sila kelima Pancasila yang menyerukan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang merupakan cita-cita seluruh rakyat Indonesia, baik yang normal maupun penyandang disabilitas.¹³

Kendala seperti mahalnya biaya jaminan aksesibilitas pada gedung-gedung publik, minimnya sumber daya manusia, bahkan ketidakpedulian masyarakat non-disabilitas Kabupaten Pati terhadap hak-hak penyandang disabilitas, mengakibatkan aksesibilitas menjadi salah satu kendala yang

¹² Sekar Sari, "DPRD Pati Narso Minta Pemkab Peduli Fasilitas Publik untuk Penyandang Disabilitas", 2023, <https://harianmuria.com/jateng/dprd-pati-narso-minta-pemkab-peduli-fasilitas-publik-untuk-penyandang-disabilitas/>, diakses 4 Desember 2023.

¹³ Syafitri dan Sekar Ayu, "Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bagi Penyandang Disabilitas Pada Layanan Transjakarta", Skripsi Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Yars, Jakarta, 2019, hlm. 5.

dihadapi menjadi salah satu faktor pemenuhan aksesibilitas di Kabupaten Pati terkhusus fasilitas umum kurang dapat dipenuhi secara maksimal.¹⁴

Penyandang disabilitas juga menyoroti keberadaan fasilitas umum yang belum sepenuhnya ramah untuk mereka. Hal tersebut dijelaskan oleh Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Pati, Suratno, bahwa masih banyak keluhan yang dirasakan oleh disabilitas di Pati. Semua fasilitas bagi disabilitas di Pati memang keseluruhan sudah bagus tapi belum secara total baik. Secara tampilan luar, keberadaan perkantoran seperti di Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Pati sudah memiliki fasilitas yang diperlukan, seperti contohnya sudah ada tangga khusus dan menyediakan tempat parkir khusus.

Hal yang menjadi masalah yaitu karena fasilitas tersebut tidak sama seperti ketika Suratno mengakses ke dalam gedung, akses ke lantai dua hingga keberadaan toilet khusus di setiap Kantor OPD baginya belum ada sama sekali. Selain itu keluhan lain seperti saat penyandang disabilitas dari PPDI harus mengirim surat diminta untuk naik ke lantai atas, padahal jika melihat tangga yang digunakan, mereka yang menggunakan kruk tentu tidak bisa.

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pati, Riyoso juga menjelaskan bahwa data yang ada terkait fasilitas umum untuk disabilitas hanya ada di Mall Pelayanan Publik

¹⁴ Indriyanto, "*Wawancara Pribadi*", Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pati, 4 September 2023, Dinas Sosial Kabupaten Pati.

(MPP) Kabupaten Pati.¹⁵ Sehingga dalam penelitian ini, akan diteliti mengenai fasilitas umum bagi penyandang disabilitas fisik yang ada di Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Pati. Berikut tabel mengenai fasilitas umum disabilitas di Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Pati.

Tabel 1.2

Fasilitas Umum Disabilitas di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Pati

No.	Fasilitas Penyandang Disabilitas	Jumlah
1.	Parkir khusus penyandang disabilitas	1
2.	Tangga landai dan pegangan rambatan	1
3.	Jalur kursi roda	1
4.	Kursi roda	1
5.	Tongkat/Kruk	0
6.	Toilet khusus penyandang disabilitas	0
7.	<i>Guiding block</i> di trotoar sebagai aksesibilitas menuju gedung	0
8.	Loket khusus penyandang disabilitas	0

Sumber: Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pati, 2024

Berdasarkan data tabel diatas dapat dilihat bahwa beberapa fasilitas umum untuk penyandang disabilitas di dalam gedung Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Pati masih belum maksimal, karena masih ada beberapa fasilitas yang belum tersedia. Hal tersebut turut dirasakan oleh beberapa penyandang disabilitas yaitu Suwono, Sutahar, Arif Hidayat, Siti Aminah, dan Pramestiningsih. Mereka mengatakan bahwa ada beberapa fasilitas

¹⁵ Riyoso, "Wawancara Pribadi", Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pati, 19 Februari 2024, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pati.

umum yang belum dapat dinikmati dengan maksimal oleh para penyandang disabilitas, karena masih ada beberapa fasilitas umum yang belum ramah bagi difabel, sehingga mereka masih merasa kesulitan ketika akan mempergunakan fasilitas-fasilitas umum yang ada.¹⁶

Pada penelitian ini, peneliti akan fokus terhadap penyandang disabilitas fisik yang terdiri dari penyandang tubuh, penyandang tunarungu/ tunawicara, dan penyandang tunanetra. Hal ini karena penyandang disabilitas fisik merupakan penyandang yang memiliki permasalahan pada fisiknya sehingga membutuhkan akses yang berbeda-beda. Akses fasilitas umum yang dibutuhkan khususnya yang ada di Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Pati yang masih belum optimal bagi kebutuhan penyandang disabilitas fisik.

Berdasarkan latar belakang tersebut, bagaimana seharusnya pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyandang Disabilitas agar dapat lebih optimal dalam memenuhi hak para penyandang disabilitas, khususnya bagi penyandang disabilitas fisik untuk memperoleh pelayanan fasilitas umum. Maka penulis melakukan penelitian skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyandang Disabilitas dalam Penyediaan Fasilitas Umum”**.

¹⁶ Penyandang Disabilitas, *“Wawancara Pribadi”*, Sekretariat PPDI Kabupaten Pati, Tanggal 5 September 2023, Pati, Jawa Tengah.

B. Rumusan Permasalahan

- 1) Mengapa penyediaan fasilitas umum bagi penyandang disabilitas fisik di Kabupaten Pati belum optimal dalam pelaksanaannya?
- 2) Apa sajakah kendala dan upaya dalam mengoptimalkan penyediaan fasilitas umum bagi penyandang disabilitas fisik di Kabupaten Pati?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui faktor penyebab penyediaan fasilitas umum bagi penyandang disabilitas fisik di Kabupaten Pati yang belum optimal dalam pelaksanaannya.
2. Mengetahui kendala dan upaya dalam mengoptimalkan penyediaan fasilitas umum bagi penyandang disabilitas fisik di Kabupaten Pati.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat atau bagaimana yang dapat diambil dan diterapkan diantaranya secara teoritis dan praktis:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan khasanah keilmuan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyandang Disabilitas dalam Penyediaan Fasilitas Umum.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan hasil penelitian dapat memberi sumbangan dan manfaat secara praktis kepada :

- a) Bagi peneliti, hasil penulisan ini dapat dijadikan bahan referensi yang berguna bagi mahasiswa yang ingin meneliti tentang aksesibilitas penyandang disabilitas dalam penyediaan fasilitas umum.
- b) Bagi Pemerintah Daerah, sebagai bahan masukan dan bahan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pati dalam penyediaan fasilitas umum penyandang disabilitas